



**SALINAN**

PERATURAN KALURAHAN BAWURAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN HARI KALURAHAN BAWURAN

KALURAHAN BAWURAN  
KAPANEWON PLERET  
KABUPATEN BANTUL

Alamat : *Tegalrejo, Bawuran, Pleret, Bantul, Yogyakarta 55791*

Email: [desa.bawuran@bantulkab.go.id](mailto:desa.bawuran@bantulkab.go.id)



LURAH BAWURAN  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN BAWURAN  
NOMOR : 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN HARI JADI KALURAHAN BAWURAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BAWURAN

- Menimbang :
- a. bahwa Penetapan Hari Jadi Kalurahan Bawuran memiliki nilai historis yang sangat penting bagi Pemerintah Kalurahan Bawuran dan masyarakat Kalurahan Bawuran dalam memperingatinya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan semangat juang gotong royong saling tolong menolong, memupuk jati diri masyarakat, rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kecintaan warga masyarakat terhadap kalurahan, kelahiran, melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta usaha pembangunan wilayah melalui penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Bawuran yang dinamis dan berbudaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa dalam perjalanan sejarah pemerintahan Kalurahan Bawuran belum memiliki Hari Jadi untuk diperingati setiap tahunnya
  - c. bahwa dalam penelusuran sejarah Kalurahan Bawuran melalui bukti-bukti pendukung yang kuat baik secara administratif yang bersumber dari Perjanjian Giyanti Tanggal 13 Februari Tahun 1755 dan Perjanjian Klaten Tanggal 27 September 1830 maupun bukti administrasi yang ada di Kalurahan, dan dengan melakukan wawancara kepada Narasumber Sejarah, para sesepuh maupun cerita dari mulut ke mulut mengenai asal usul Kalurahan Bawuran
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibuat Peraturan Kalurahan tentang Penetapan Hari Jadi Kalurahan Bawuran

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan Bawuran Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2022 Nomor 07);
15. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bawuran Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2022 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BAWURAN  
dan  
LURAH BAWURAN  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG HARI JADI KALURAHAN BAWURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul;
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Kalurahan Bawuran dan Perangkat Kalurahan Bawuran sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan Bawuran;
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kapanewon adalah wilayah panemu sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota;
5. Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan;
7. Hari Jadi Kalurahan Bawuran adalah tanggal dan tahun terbentuknya Kalurahan Bawuran secara administratif pemerintahan;
8. Peringatan Hari Jadi Kalurahan Bawuran adalah peringatan tanggal terbentuknya Kalurahan Bawuran.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Penetapan Hari Jadi Kalurahan Bawuran dilandasi asas :
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;

- f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
2. Tujuan penetapan Hari Jadi Kalurahan Bawuran untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kalurahan Bawuran dan masyarakat Kalurahan Bawuran dalam menyelenggarakan peringatan hari jadi Kalurahan Bawuran.

### BAB III

#### PENETAPAN HARI JADI KALURAHAN BAWURAN

##### Pasal 3

1. Hari Jadi Kalurahan Bawuran ditetapkan pada Hari Senin Wage tanggal 27 September 1830;
2. Dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kalurahan Bawuran, dibuat kepanitiaan tingkat kalurahan yang melibatkan unsur Pemerintah, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
3. Kepanitiaan Peringatan Hari Jadi Kalurahan Bawuran dibentuk setiap tahun dan dilegalkan dengan Surat Keputusan Lurah;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Peringatan Hari Jadi Kalurahan Bawuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Lurah Kalurahan Bawuran

##### Pasal 4

1. Dalam setiap pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kalurahan Bawuran, Lurah Kalurahan Bawuran menetapkan suatu tema peringatan untuk mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersinergi dengan visi dan misi Pemerintah Kalurahan Bawuran guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
2. Temat peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi ke dalam sub tema sesuai situasi, kondisi, kebutuhan, dan dinamika kehidupan masyarakat.

### BAB IV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 5

1. Masyarakat Kalurahan Bawuran dapat menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Kalurahan Bawuran setiap tahunnya dengan berpedoman pada Peraturan Lurah Kalurahan Bawuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
2. Dalam rangka peringatan Hari Jadi Kalurahan Bawuran dapat dibuat naskah kesejarahan dan nilai-nilai budaya masyarakat Kalurahan Bawuran yang didokumentasikan dalam buku-buku maupun dokumen tertulis lainnya sebagai wujud kecintaan kepada nilai-nilai budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang di Kalurahan Bawuran.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Bawuran.

Ditetapkan di Bawuran  
Pada tanggal 24 Mei 2023  
LURAH BAWURAN

TTD

SUPARDIONO

Diundangkan di Bawuran  
Pada Tanggal 24 Mei 2023  
CARIK BAWURAN

TTD

ISNANDAR HADI

LEMBARAN KALURAHAN BAWURAN TAHUN 2023 NOMOR : 2  
NOREG PERATURAN KALURAHAN BAWURAN, KAPANEWON PLERET,  
KABUPATEN BANTUL : ( 08/BAWURAN/2023 )

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. CARIK BAWURAN  
u.b. Kepala Urusan Pangripta

